



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat unsur yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam unsur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal desa;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh desa;
- e. Berita acara penyerahan kewenangan desa; dan
- f. Penyusunan peraturan desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pasal 3 paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi Pelestarian budaya dan tradisi desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pasal 5 paling sedikit terdiri atas:
- a. Pelestarian budaya dan tradisi desa;
 - b. Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. Penetapan rencana tata ruang desa, peta sosial dan peta aset desa;
 - d. Pendataan penduduk;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana aset desa;
 - f. Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau pihak ketiga;
 - g. Penghargaan purna tugas perangkat desa;
 - h. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat desa;
 - i. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
 - j. Pelaksanaan dan pemberdayaan pengarusutamaan gender di Desa;
 - k. Pengelolaan pasar Desa;
 - l. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - m. pengelolaan jaringan irigasi;
 - n. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - o. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - p. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - q. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

- r. pengelolaan embung Desa;
 - s. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - t. pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman desa;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa antara lain: jalan lingkungan, jembatan desa, gorong-gorong, jalan permukiman, jalan poros desa, jalan desa antara permukiman ke lokasi pertanian, jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata.
 - c. Pengelolaan sarana dan prasarana energi desa;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi desa;
 - e. Peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
 - f. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar desa;
 - g. Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
 - h. Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ekonomi produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - i. Pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan di bidang Pertanian, industri rumah tangga, peternakan, pariwisata dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - j. Pengelolaan sarana dan prasana untuk pelestarian lingkungan hidup desa;
 - k. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
 - l. Pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - m. Pengelolaan hutan Desa;
 - n. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - o. Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan di desa;
 - p. Penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa melakukan kewenangan Hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Desa melakukan penetapan kewenangan desa berdasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa Bersama BPD dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (4) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
- (6) Format Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) sebagai dasar Pemerintah Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tata cara Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian Pedoman;
 - b. Fasilitasi, konsultasi dan kordinasi;
 - c. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. Dukungan Teknis Administrasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyelengaran kewenangan desa dilakukan secara fungsional oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pemerintah Desa.
- (4) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai ketentuan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII FASILITASI

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hak ulayat Desa diakui keberadannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2020

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS RAJJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 ~~JANUARI~~ 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 ~~JANUARI~~ 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ALEX MERWANDI, SH.
Pembina / (IV/a)
NIP. 196404041984111002